

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. perspektif hukum Islam tentang fenomena *childfree*

Fenomena *childfree* atau keputusan sadar pasangan untuk tidak memiliki anak menimbulkan perdebatan dari perspektif hukum Islam. Secara normatif, ajaran Islam menjadikan keturunan sebagai salah satu tujuan utama pernikahan, sebagaimana tercermin dalam Surah An-Nisa' ayat 1 dan Ar-Ra'd ayat 38. Tafsir para ulama seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi juga menegaskan bahwa memiliki keturunan merupakan fitrah manusia dan bagian dari kenikmatan hidup yang dianjurkan. Meskipun tidak ada dalil syar'i yang secara eksplisit mewajibkan memiliki anak, mayoritas ulama menganggap bahwa keputusan *childfree* dapat bertentangan dengan nilai-nilai Islam, terutama jika tanpa alasan syar'i. Namun demikian, jika dilandasi alasan kesehatan, mental, atau pertimbangan maslahat, maka keputusan tersebut dapat dibenarkan melalui pendekatan maqasid syariah.

Sementara itu, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi acuan hukum keluarga di Indonesia, tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai *childfree*. KHI lebih menekankan tujuan pernikahan pada terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

dan rahmah, bukan semata-mata pada kehadiran anak. Pasal-pasal seperti Pasal 3 dan Pasal 77 lebih mengasumsikan adanya keturunan tanpa mengatur secara langsung jika pasangan memilih untuk tidak memiliki anak. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang perlu dijawab melalui ijtihad kontemporer dan fatwa keagamaan. Maka, meskipun *childfree* tidak secara eksplisit dilarang, keputusan ini dapat dianggap menyimpang dari nilai dasar pernikahan menurut KHI jika tanpa alasan syar'i yang kuat.

2. dampak positif dan negatif dari fenomena *childfree* terhadap dinamika keseharian pasangan suami istri

Fenomena *childfree* dalam konteks rumah tangga Muslim di Indonesia menjadi isu yang kompleks dan penuh dinamika, mengingat budaya, nilai agama, dan norma sosial yang kuat menjunjung pentingnya keberadaan anak dalam pernikahan. Di satu sisi, pilihan untuk tidak memiliki anak dapat memberikan dampak positif berupa keseimbangan finansial, kestabilan psikologis, serta ruang lebih besar bagi pasangan untuk mengejar karier, kegiatan sosial, dan ibadah. Otonomi dalam mengambil keputusan ini juga mencerminkan penghargaan terhadap hak individu dalam menentukan arah hidup tanpa tekanan eksternal. Selain itu, pasangan *childfree* berpotensi memberikan kontribusi non-tradisional bagi masyarakat yang tak kalah pentingnya dari pola keluarga konvensional.

Namun di sisi lain, keputusan ini juga membawa sejumlah konsekuensi negatif terhadap dinamika kehidupan sehari-hari pasangan suami istri. Tanpa kehadiran anak, beberapa pasangan menghadapi tekanan sosial yang kuat, baik dari keluarga besar maupun lingkungan sekitar, yang sering kali menganggap mereka menyimpang dari norma masyarakat. Secara religius, absennya anak dinilai sebagai kehilangan potensi pahala amal jariyah dan keberkahan yang hadir dari keturunan. Selain itu, tidak adanya anak juga bisa memunculkan risiko kesepian jangka panjang dan konflik internal apabila keputusan tersebut tidak disepakati secara matang oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, fenomena *childfree* menuntut komunikasi yang terbuka, kesepahaman yang kuat, serta kesiapan menghadapi konsekuensi sosial dan spiritual dari pilihan tersebut.

B. Implikasi

Didalam karya tulis ini didalamnya menyajikan berbagai implikasi yang dapat dijadikan acuan dalam memahami dan menangani fenomena *childfree*, baik dari segi hukum Islam, sosial, maupun budaya di Indonesia. Implikasi tersebut mencakup beberapa aspek berikut:

1. Hukum Islam: Diperlukan fatwa dan panduan lebih komprehensif dari ulama agar umat memahami batasan syariat terkait keputusan ini.
2. Sosial-Budaya: Perlunya edukasi publik untuk mengurangi stigma dan meningkatkan penghargaan terhadap pilihan hidup individu.

3. Keluarga: Komunikasi antar pasangan dan dengan keluarga besar menjadi kunci dalam meredam konflik dan menjaga keharmonisan.
4. Kebijakan Publik: Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung hak reproduksi, termasuk layanan konseling dan perlindungan dari diskriminasi.
5. Pendidikan dan Psikologi: Lembaga pendidikan dan layanan psikologi perlu mengintegrasikan isu *childfree* dalam kurikulum dan layanan mereka untuk membentuk masyarakat yang inklusif dan mendukung kesehatan mental pasangan

C. Saran

1. Untuk Pasangan Muslim: Ambil keputusan *childfree* dengan pertimbangan agama dan musyawarah, serta konsultasikan dengan ulama atau konselor.
2. Untuk Ulama dan Akademisi: Kembangkan kajian dan fatwa yang menjawab tantangan kontemporer.
3. Untuk Masyarakat: Hargai pilihan hidup orang lain dan hilangkan stigma negatif.
4. Untuk Pemerintah: Adakan kampanye edukatif tentang hak-hak reproduksi.
5. Untuk Lembaga Pendidikan dan Psikologi: Sediakan kurikulum dan layanan konseling yang mendukung pemahaman dan kesehatan mental pasangan *childfree*.

Dengan pendekatan yang bijak dan kolaboratif, diharapkan masyarakat dapat menerima fenomena *childfree* sebagai bagian dari keragaman pilihan hidup yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan syariat Islam.